



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 23 TAHUN 2008 TENTANG

IZIN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten, perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 1989 tentang Pemeliharaan dan Pemotongan Pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Izin Penebangan Pohon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
Dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
IZIN PENEBAHAN POHON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan atau instansi lain yang mempunyai kewenangan di bidang pertamanan;
6. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Izin adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon;
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun;
9. Pohon adalah pohon yang ditanam di pinggir jalan yang dipelihara dan dikuasai Pemerintah Kabupaten;
10. Penebang adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep atas penebangan pohon tersebut;
11. Pangkal batang pohon adalah ketinggian \pm 10 cm (lebih kurang sepuluh sentimeter) dari permukaan tanah;
12. Jaringan utilitas kota adalah jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Negara Gas, PT. Telekomunikasi, Perusahaan Daerah Air Minum dan Instansi Utilitas lainnya;
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
18. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menebang pohon, harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk menebang pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ongkos atau ganti kerugian atas pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan dalam hal :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota;
- b. pada atau sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, badan atau perorangan.

Pasal 4

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dipergunakan.
- (3) Penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk atau pihak tertentu atas persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus diajukan surat permohonan ijin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam Surat Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memuat dan menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta keterangan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.
- (4) Persyaratan atau tata cara pemberian izin penebangan pohon ditetapkan Bupati.

Pasal 6

Izin penebangan pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

Pasal 7

- (1) Penebang pohon berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang sejenis, untuk ditanam kembali pada lokasi lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin;
 - e. melaksanakan penebangan dibawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penebangan 1 (satu) batang pohon, penebang diwajibkan menanam pohon baru yang sejenis sebagai penggantinya sebanyak 3 (tiga) batang pohon dengan tinggi paling sedikit 2 (dua) meter dan dipasang keranjang pengaman.
- (3) Mempertahankan keserasian/keindahan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penebangan pohon dalam pengertian pemangkasan dahan/cabang/ranting dan daun pohon.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pemotongan Pohon dipungut retribusi atas pemberian izin penebangan pohon.

Pasal 9

Obyek Retribusi adalah pemberian izin penebangan pohon yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penebangan pohon guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi izin penebangan pohon digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, volume dan diameter pohon yang ditebang.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan pohon dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Penebang pohon diwajibkan membayar Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pohon jati sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap meter kubik (M3);
 - b. untuk pohon akasia, nyamplong, kesambi, mahoni, mindi dan sejenisnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap meter kubik (M3);
 - c. untuk pohon asam, lamtoro, trembesi, sawo kecil, waru dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap meter kubik (M3);
 - d. untuk pohon nanger, jowar, kelapa, siwalan, randu, nangka, glodogan, ketapang, karet, jaran, tanjung, beringin, flamboyan, paku, seri, sono kembang, mangga dan sejenisnya sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tiap meter kubik (M3).

**BAB VIII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 15

Retribusi dipungut di tempat pelayanan pemberian izin lokasi.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 19

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan perintah tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Ketentuan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1), diancam Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 23

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Izin pemotongan pohon yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 1989 tentang Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Pematangan Pohon Yang dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Sumenep, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Desember 2008

BUPATI SUMENEP



KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



H. FEN A. EFFENDY SAID, SE, M.Si, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 510 087 567

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 25